



## BUPATI SITUBONDO PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SITUBONDO  
NOMOR 55 TAHUN 2024

TENTANG

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM  
KABUPATEN SITUBONDO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

Menimbang : a. bahwa dokumentasi dan informasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik dalam suatu jaringan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik, bersih, dan bertanggung jawab untuk memenuhi tuntutan masyarakat atas dokumen dan informasi hukum yang dibutuhkan;

b. bahwa untuk mengelola dokumentasi dan informasi hukum Daerah secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat perlu membentuk jaringan dokumentasi dan informasi hukum Kabupaten Situbondo;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten dibentuk oleh Bupati;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Situbondo;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Dati II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 82);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33);
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KABUPATEN SITUBONDO.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
3. Bupati adalah Bupati Situbondo.
4. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang selanjutnya disingkat JDIH adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat.

8. Dokumen Hukum adalah produk hukum yang berupa peraturan perundang-undangan atau produk hukum selain peraturan perundang-undangan yang meliputi namun tidak terbatas pada putusan pengadilan, yurisprudensi, monografi hukum, artikel majalah hukum, buku hukum, penelitian hukum, pengkajian hukum, naskah akademis, dan rancangan peraturan perundang-undangan.
9. Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan informasi dokumen hukum.

### Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dan kemanfaatan JDIH.

### Pasal 3

JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk :

- a. menjamin terciptanya Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang baik di lingkungan Pemerintah Daerah;
- b. menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
- c. mengembangkan kerja sama yang efektif antara Pusat jaringan dan Anggota jaringan serta antar sesama Anggota jaringan dalam rangka penyediaan dokumentasi dan informasi hukum; dan
- d. meningkatkan kualitas pembangunan hukum daerah dan nasional serta pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud tata pemerintahan yang baik, transparan, efektif, efisien, dan bertanggung jawab.

## BAB II

### ORGANISASI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

### Pasal 4

- (1) Organisasi JDIH terdiri atas:
  - a. Pusat JDIH Nasional; dan
  - b. Anggota JDIH Nasional.
- (2) Pusat JDIH Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Badan Pembinaan Hukum Nasional.
- (3) Anggota JDIH Nasional di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah unit kerja yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan Dokumen Hukum pada :
  - a. Pemerintah Daerah; dan
  - b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

**Pasal 5**

- (1) Bupati membentuk organisasi JDIH di Daerah, yang terdiri atas:
  - a. JDIH Pemerintah Daerah; dan
  - b. JDIH Sekretariat DPRD.
- (2) Bupati bertindak selaku pembina organisasi JDIH di Daerah.
- (3) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati dapat dibantu oleh Tim Pembina.

**Pasal 6**

- (1) Bagian Hukum Sekretariat Daerah merupakan instansi pemerintah daerah yang menyelenggarakan JDIH Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a.
- (2) Unit Kerja pada Sekretariat DPRD merupakan instansi Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan JDIH Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b.
- (3) Guna membantu instansi penyelenggara dalam menyelenggarakan JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dibentuk Tim Teknis Pengelolaan JDIH pada masing-masing organisasi JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
- (4) Tim Teknis pengelolaan JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
  - a. Tenaga admin website dan Sekretariat dari instansi penyelenggara;
  - b. Tenaga teknis dan pengembangan website dari perangkat daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang teknologi dan informasi;
  - c. Tenaga evaluasi dari instansi Pemerintah Provinsi selaku pusat JDIH di wilayah Jawa Timur.

**Pasal 7**

Pembentukan, susunan keanggotaan, dan tugas Tim Pembina dan Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dan Pasal 6 ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**Pasal 8**

Susunan organisasi JDIH di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

**Pasal 9**

Instansi penyelenggara JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) wajib melakukan Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum dengan menyediakan sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia, dan anggaran.

**BAB III**  
**TUGAS DAN FUNGSI JARINGAN DOKUMENTASI DAN**  
**INFORMASI HUKUM DAERAH**

**Pasal 10**

- (1) Instansi penyelenggara JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) bertugas untuk melakukan Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
  - a. Pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan informasi Dokumen Hukum yang diterbitkan Pemerintah Daerah dan DPRD;
  - b. Pembangunan sistem informasi hukum berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang dapat diintegrasikan dengan website pusat JDIH Nasional;
  - c. Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola jaringan dokumentasi dan informasi hukum di Daerah;
  - d. Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum di Daerah;
  - e. Pelaksanaan evaluasi mengenai pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun; dan
  - f. Penyampaian laporan setiap tahun di bulan Desember kepada pusat JDIH Nasional.

**Pasal 11**

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, instansi penyelenggara wajib berpedoman pada Standar Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan pembinaan JDIH Nasional.

**BAB IV**  
**ANGGARAN**

**Pasal 12**

Anggaran kegiatan JDIH dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau anggaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB V**  
**PENUTUP**

**Pasal 13**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo  
Pada tanggal 20 September 2024

BUPATI SITUBONDO,

ttd.

KARNA SUSWANDI

Diundangkan di Situbondo  
Pada tanggal 20 September 2024

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SITUBONDO

ttd.


WAWAN SETIAWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2024 NOMOR 55



LAMPIRAN Peraturan Bupati Situbondo  
Tanggal : 20 Sept 2024  
Nomor : 55 Tahun 2024

SUSUNAN ORGANISASI JDIH KABUPATEN SITUBONDO



BUPATI SITUBONDO,

ttd.

KARNA SUSWANDI